



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

KEBIJAKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLDA KALIMANTAN SELATAN

Sri Herlina

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari**
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kota Banjarmasin
Email : lhyherlina@yahoo.com

Submitted : 13/04/2022
Revised : 14/05/2022
Accepted : 16/05/2022
Published : 18/05/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)

Abstract

The current development of the highway is like a series of calculations while the growth of society is like a measuring series. Increased mobility on the highway can give birth to various traffic problems. Traffic problems are a very complicated thing. The increasingly congested state of the road with the increasing amount of vehicle traffic is one of the causes. For example, violations of traffic signs, congestion, accidents, air pollution, and so on. This study uses a socio-legal research approach by finding the reality of the law. Socio-legal research mainly examines primary data in addition to also collecting data sourced from secondary data. In terms of policies in suppressing traffic violations, there are 2 policies carried out by the South Kalimantan Regional Police. The first is Preventive Policy including Traffic Engineering, Traffic Guarding, and Socialization / Campaign. Second, repressive policies include the provision of tickets, confiscation of vehicles, and letters of reprimand or verbal reprimand. Factors that affect the peaceful settlement of criminal fines are as follows: a). The economic factor is affecting people's behavior in solving traffic problems, this is because taking the road peacefully does not require a lot of costs when compared to having to wait for the results of a court decision. b). Emotional closeness is a factor that until now is still difficult to avoid by police officers because the community and family kinship system are associated with law enforcement efforts. c). Cultural factors in solving the criminal problem of fines peacefully are influenced by cultural factors of society that are more likely to choose a peaceful solution. d). Institutional immunity factors to the law, this is due to the emergence of exceptions for a certain group in society that occupies a certain position, such as a large family of Police.

Keywords : *Violations, Traffic, Indonesian Republic Police.*

Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstrak

Saat ini perkembangan jalan raya bagaikan deret hitung sedangkan pertumbuhan masyarakat seperti deret ukur. Dengan bertambahnya mobilitas di jalan raya dapat melahirkan berbagai masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Metode Pendekatan Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.

Dalam hal kebijakan dalam menekan pelanggaran lalu lintas ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Kebijakan Preventif diantaranya Rekayasa Lalu Lintas, Penjagaan Lalu Lintas, Sosialisasi/Kampanye. Kedua, kebijakan represif diantaranya Pemberian surat Tilang, penyitaan kendaraan dan Surat teguran atau Teguran Lisan. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian pidana denda secara damai sebagai berikut: a). Faktor ekonomi Faktor ekonomi memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh karena dengan menempuh jalan damai tidak memerlukan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan harus menunggu hasil keputusan pengadilan. b). Faktor kedekatan emosional, Kedekatan emosional ini merupakan suatu faktor yang sampai saat ini masih sulit untuk dihindari oleh pihak petugas kepolisian, karena sistem kekerabatan masyarakat maupun kekeluargaan dikaitkan dengan upaya penegakan hukum. c). Faktor kultur Dalam menyelesaikan permasalahan pidana denda secara damai, dipengaruhi oleh factor budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih penyelesaiannya secara damai. d). Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, Hal ini disebabkan oleh timbulnya pengecualian bagi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu, seperti keluarga besar Polri.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Lalu Lintas, Polisi Republik Indonesia.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia sangatlah pesat, sehingga sangat berpengaruh terhadap mobilitas kehidupan penduduk yang menimbulkan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya. Hampir seluruh kegiatan mobilitas masyarakat menggunakan jalan raya, baik itu jalan lalu lintas yang terbuka untuk umum maupun dalam bentuk khusus seperti jalan tol. Dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan saat ini masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari.

Saat ini perkembangan jalan raya bagaikan deret hitung sedangkan pertumbuhan masyarakat seperti deret ukur. Dengan bertambahnya mobilitas di jalan raya dapat melahirkan berbagai masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.¹

Untuk mengurangi pelanggaran dan potensi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dibutuhkan peraturan-peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.²

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara terutama di jalan raya sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maka antara POLRI dan masyarakat

¹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Shafa Media, 2009). Hlm. 4.

² Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: Rajawali, 1984). Hlm. 1.

diharapkan bisa saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Dalam rangka menegakkan peraturan lalu lintas di jalan hendaknya disesuaikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu, Pasal 3 Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat bangsa
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana dari POLRI yang dalam tugasnya sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berupaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas seakan-akan tidak memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor. Sehingga Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Beberapa faktor menjadi hambatan bagi Kepolisian seperti hanya, kurangnya sosialisasi dari Kepolisian kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas masih terus terjadi, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui atau tidak sadar akan hukum terkait tentang berbagai ketentuan dalam peraturan

³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013). Hlm. 7.

perundang-undangan di bidang lalu lintas, termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan dalam berkendara. Selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan-peraturan lalu lintas jalan. Masyarakat pun kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan terkadang kurang memahami mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Ketertiban lalu lintas sangat penting melihat besarnya peran transportasi darat yang sangat mendukung di berbagai sektor kegiatan masyarakat serta berguna untuk kelangsungan hidup manusia maka dari itu tertib dalam berkendara sangat dibutuhkan agar tercipta suasana berkendara yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut bukan hanya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan saling menghormati hak orang lain dalam berkendara tetapi dibutuhkan sikap professional dan integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan tugas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi dalam penulisan ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di polda kalimantan selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan denda pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Polda Kalimantan Selatan?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang

komprehensif.⁴ Metode Pendekatan Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder⁵. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

PEMBAHASAN

Kebijakan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polda Kalimantan Selatan

Maraknya pelanggaran lalu lintas di Polda Kalimantan Selatan masih menjadi musuh utama di jalan raya. Menjaga ketertiban Lalu Lintas di Jalan Raya bukan hanya tugas Kepolisian tetapi juga tugas masyarakat dalam mentaati peraturan dan rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan raya. Kealpaan merupakan salah satu alasan dilakukannya tindak pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan disebabkan oleh pelakunya alpa, khilaf atau kurang memperhatikan keadaan.⁶

Proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas sama halnya penyelesaian pidana lainnya, hanya saja pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas prosesnya cepat dan lebih murah karena termasuk tindak pidana ringan, setiap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang disidangkan hanya dikenakan biaya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai biaya operasional pelaksanaan sidang.

⁴ Yati Nurhayati, Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013. Hlm. 15.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar maju, 1995). Hlm. 7.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003). Hlm. 241.

Pasal 212 KUHP menyatakan sebagai berikut "*Untuk acara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya*"⁷

Polda Kalimantan Selatan sendiri telah melakukan beberapa kebijakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang dibedakan menjadi 2 upaya yaitu preventif dan represif. Yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Preventif Polda Kalimantan Selatan dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas

Preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pengendalian sosial yang dapat mengatasi atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif dilakukan untuk memperbaiki pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik dengan cara melakukan beberapa program kegiatan berdasarkan SOP Dikyasa Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dengan sebagai berikut:

a. Rekayasa Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran, karena dari kemacetan di jalan raya, orang pasti akan merasa jenuh dan akan berpikir untuk mengambil langkah tercepat sampai tujuan. Maka dari itu Dikyasa Ditlantas Polda Kalimantan Selatan menyarankan jajaran dibawahnya untuk melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang memang sering terjadi penumpukan kemacetan. Sehingga dari hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas yang ditimbulkan dari kemacetan itu sendiri biasanya adalah pelanggaran lalu lintas melawan arus dan tidak mentaati rambu lalu lintas seperti menerobos lampu *traffic light*, melanggar rambu dan melewati marka jalan.

⁷ A. Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006). Hlm. 318.

b. Penjagaan Lalu Lintas

Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Dikyasa Ditlantas Polda Kalimantan Selatan juga meminta jajaran Polres menempatkan sejumlah petugas kepolisian untuk menjaga lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Penjagaan lalu lintas juga dilengkapi pos penjagaan yang berguna sebagai alat pengawasan lalu lintas oleh petugas kepolisian.

c. Sosialisasi/Kampanye

Dikyasa Ditlantas Polda Kalimanta Selatan melakukan kegiatan Sosialisasi/Kampanye kepada masyarakat terutama pengendara muda usia 17 tahun yang sudah dapat SIM sebagai bentuk dan upaya pemahaman masyarakat tentang kepatuhan dan ketertiban berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya. Sosialisasi berupa kegiatan polisi sahabat anak, sosialisasi kepada komunitas kendaraan bermotor, sosialisasi kepada masyarakat, patrol keamanan sekolah (PKS), sosialisasi yang melibatkan lingkungan sekolah, sosialisasi kepada pemilik *rent car*, dan sosialisasi kepada sopir sopir truk yang dimana tidak lupa sosialisasi tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta, tidak lupa menjabarkan apa saja tindakan yang harus dipatuhi dan dipahami ketika berkendara.

Data Pelanggaran 7 Prioritas R.4 Bulan Desember Tahun 2020⁸

No	Kesatuan	Jenis Pelanggaran 7 Prioritas R.4						Jumlah
		Kecepatan	Sabuk	Child Restrain	Lawan	Tidak Konsentrasi		
			Pengaman	(Dibawah Umur)	Arah	Miras	Narkoba	

⁸ Document dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel

1	Ditlantas Polda Kalsel	-	-	-	15	-	-	-	15
2	Polresta Banjarmasin	-	6	-	3	-	-	-	9
3	Polres Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Polres Banjar	-	-	-	-	-	-	2	2
5	Polres Tapin	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Polres HSS	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Polres HST	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Polres HSU	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Polres Tabalong	-	16	-	-	-	-	-	16
10	Polres Tanah Laut	-	9	-	-	-	-	-	9
11	Polres Kotabaru	-	2	-	-	-	-	-	2
12	Polres Batola	-	-	-	-	-	-	-	0
13	Polres Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Polres Balangan	-	4	-	3	-	-	-	7
Jumlah		0	38	0	21	0	0	2	61

Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak pelanggaran lalu lintas di lingkungan Polda Kalimantan Selatan adalah tidak mengenakan sabuk pengaman sebanyak 38 kasus. Kemudian melawan arus lalu lintas sebanyak 21 kasus dan memainkan handphone pada saat berkendara 2 kasus.

Dengan adanya beberapa kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam hal pelanggaran lalu lintas hanya terjadi pada 3 pelanggaran yang menjadi perhatian serius dari Polda Kalimantan Selatan. Dan yang menjadi perhatian khusus dengan banyaknya kasus adalah pelanggaran sabuk pengaman dalam hal pengendara kendaraan roda 4. Untuk itu sangat diperlukan sosialisasi dan penekanan terhadap sanksi pelanggaran agar

pengemudi akan merasa pentingnya sabuk pengaman pada saat berkendara.

Kebijakan Represif Polda Kalimantan Selatan dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya Represif yang dilakukan Dikyasa Ditlantas Polda Kalimantan Selatan untuk menekan pelanggaran lalu lintas secara Represif adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Surat Tilang

Kelengkapan dalam berkendara juga dibutuhkan untuk menciptakan suasana berkendara yang baik dan nyaman. Sehingga dalam hal ini kepada masyarakat yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran lalu lintas terkait kelengkapan berkendara, melanggar rambu lalu lintas dan surat surat kendaraan akan dilakukan pemberian surat tilang. Sehingga seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu diwajibkan untuk membayar denda dengan pembayaran sejumlah uang.

b. Penyitaan Kendaraan

Penyitaan kendaraan tidak hanya dilakukan pada saat operasi zebra, tetapi penyitaan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas secara kasat mata. Operasi zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas. Maksud dan tujuan operasi zebra untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas. Dalam operasi ini, polisi menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas. Polisi akan melakukan penindakan dengan tilang maupun penyitaan bagi mereka yang melanggar.

c. Surat teguran atau Teguran Lisan

Surat teguran diberikan kepada pengendara apabila melakukan pelanggaran yang ringan. Teguran bisa berbentuk tertulis atau teguran secara lisan langsung kepada pelanggar. Sanksi yang lebih berat akan dilakukan apabila pengendara melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.

Data Pelanggaran Dari Jenis Kendaraan Bulan Desember Tahun 2020

No	Kesatuan	Jumlah	Jenis Kendaraan											
		G A R / Tilang	Bus	Truck	Pick Up	Mini Bus	Jeep	Sedan	Mki / Mobil Penumpang	Metro Mini	Taksi	Roda 3	Ransus	R 2
1	Ditlantas Polda Kalsel	113	-	2	7	1	-	-	6	-	-	-	-	97
2	Polresta Banjarmasin	750	-	34	22	-	-	-	53	-	-	-	-	641
3	Polres Banjarbaru	227	-	35	4	18	-	-	-	-	-	-	-	170
4	Polres Banjar	736	-	13	28	21	-	-	-	-	3	-	-	671
5	Polres Tapin	500	-	34	20	-	-	-	28	-	-	-	-	418
6	Polres Hss	214	3	30	27	17	-	-	-	1	2	-	-	134
7	Polres Hst	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
8	Polres Hsu	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
9	Polres Tabalong	160	-	3	2	-	-	-	11	-	-	-	-	144
10	Polres Tanah Laut	200	-	23	20	1	-	-	15	-	-	-	-	141
11	Polres Kotabaru	57	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	52
12	Polres Batola	280	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	269
13	Polres Tanah Bumbu	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
14	Polres Balangan	145	-	8	4	-	-	10	-	-	-	-	-	123
Jumlah		3539	3	189	142	59	0	10	113	1	5	0	0	3017

Dari Data di atas pelanggaran lalu lintas lebih didominasi oleh jenis kendaraan roda 2. Ini memang menjadi hal yang pasti karena pengendara roda 2 lebih banyak dari pengguna roda 4. Dan roda 2 dalam hal pelanggaran baik itu secara administrative dan pelanggaran berkendara lebih sering terjadi. Banyaknya pengendara yang tidak mempunyai SIM dan melanggar rambu-rambu lalu lintas sangat sering terjadi di wilayah Polda Kalimantan Selatan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Denda Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polda Kalimantan Selatan

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang di Indonesia merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau sistem sanksinya sendiri. Sebut saja contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat izin Mengemudi.⁹

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Pertama ada dari faktor substansinya atau hukum itu sendiri, ini diartikan sebagai pada peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat.
2. Selanjutnya pada faktor strukturnya yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Djoko Prakoso mengemukakan mengenai aparat penegak hukum yang merupakan penggerak hukum tersebut. Hukum itu statis dan hanya diam, ibarat janji, melalui penggunaannya oleh para penegak hukumlah hukum itu dapat berguna dan bermanfaat dengan moral di dalamnya, begitu pula seperti janji yang terwujud melalui peran penegak hukum itu sendiri.¹⁰
3. Masih kurang memadai dan layak sarana serta fasilitas dalam penegakkan hukum begitu pula kondisi jalan raya yang masih banyak terjadi kerusakan serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Ada pula faktor dari masyarakatnya, dimana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kepatuhan serta kesadaran yang tinggi untuk

⁹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983). Hlm. 6.

¹⁰ Prakoso, Djoko, *Tugas dan Peranan Jakra Dalam Pembangunan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 10.

memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan apa yang penulis dapat pada saat penelitian di wilayah hukum Polda Kalimantan selatan khususnya dalam hal pelanggaran berlalu lintas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian pidana denda secara damai sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh karena dengan menempuh jalan damai tidak memerlukan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan harus menunggu hasil keputusan pengadilan.
2. Faktor kedekatan emosional. Kedekatan emosional ini merupakan suatu faktor yang sampai saat ini masih sulit untuk dihindari oleh pihak petugas kepolisian, karena sistem kekerabatan masyarakat maupun kekeluargaan dikaitkan dengan upaya penegakan hukum.
3. Faktor kultur. Dalam menyelesaikan permasalahan pidana denda secara damai, dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih penyelesaiannya secara damai.
4. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, Hal ini disebabkan oleh timbulnya pengecualian bagi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu, seperti keluarga besar POLRI.

PENUTUP

Dalam hal kebijakan dalam menekan pelanggaran lalu lintas ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Kebijakan Preventif diantaranya Rekayasa Lalu Lintas, Penjagaan Lalu Lintas, Sosialisasi/Kampanye. Kedua, kebijakan represif diantaranya Pemberian Surat Tilang,

penyitaan kendaraan dan Surat teguran atau Teguran Lisan. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian pidana denda secara damai sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, faktor ekonomi memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh karena dengan menempuh jalan damai tidak memerlukan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan harus menunggu hasil keputusan pengadilan.
- b. Faktor kedekatan emosional, kedekatan emosional ini merupakan suatu faktor yang sampai saat ini masih sulit untuk dihindari oleh pihak petugas kepolisian, karena sistem kekerabatan masyarakat maupun kekeluargaan dikaitkan dengan upaya penegakan hukum.
- c. Faktor kultur, dalam menyelesaikan permasalahan pidana denda secara damai, dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih penyelesaiannya secara damai.
- d. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, hal ini disebabkan oleh timbulnya pengecualian bagi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu, seperti keluarga besar POLRI.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- A. Hamzah, KUHP dan KUHPA Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006.
- Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, CV, Mandar maju, 1995
- Prakoso, Djoko (1984). Tugas dan Peranan Jakra Dalam Pembangunan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soerjono, Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. CV. Rajawali. Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kesindo Utama, Surabaya, 2013
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

JURNAL

- Sajudin, Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr), Jurnal Spectrum Hukum Vol. 14 No. 1. 2017.
- Yati Nurhayati, Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013.

LAINNYA

Dokumen dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan